



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT MISIKIN DAN BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pendistribusian program beras untuk Rumah Tangga Miskin dan berpendapatan rendah di Kabupaten Halmahera Timur harus berjalan lancar dan tertib sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan serta memberikan perlindungan kepada keluarga miskin khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pendistribusian beras bagi masyarakat rumah tangga miskin dan berpendapatan rendah di Kabupaten Halmahera Timur, perlu disusun petunjuk teknis pendistribusiannya sebagai penjabaran dari keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 tahun 2014 tentang Pedoman umum RASKIN Tahun 2015-2016 serta Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 42/KPTS/MU/2016 Tentang Penetapan Besaran Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 di Provinsi Maluku Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Berpendapatan Rendah di Kabupaten Halmahera Timur perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Keluarga Sejahtera, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
11. Keputusan MENKOKESRA Nomor 54 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
7. Pejabat Eselon II adalah Pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
8. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin/Rastra berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi;
9. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat raskin/rastra di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin/Rastra Tahun berjalan melalui mekanisme Mudes/Muskel;
10. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin/Rastra di desa;
11. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin/Rastra dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/ pemerintahan setingkat;
12. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin/Rastra di Titik Distribusi (TD);

13. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin/Rastra. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu;
14. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra;
15. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra;
16. Kemasan Beras Raskin/Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung;
17. Kualitas Beras Raskin/Rastra adalah beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku;
18. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan RTS-PM Raskin/Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM;
19. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan;
20. Pagu Raskin/Rastra adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin/Rastra (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin/Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu;
21. Padat Karya Raskin/Rastra adalah sistem penyaluran Raskin/Rastra kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin/Rastra (HTR) oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
22. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
23. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin/Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1;
24. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin/Rastra di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin/Rastra;
25. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin/Rastra di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Raskin/Rastra dan Juklak Raskin/Rastra;
26. PPLS adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K;
27. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin/Rastra (RTS-PM Raskin/Rastra) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin/Rastra tahun berjalan sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin/Rastra ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM tahun berjalan, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin/Rastra tahun berjalan;
28. Satker Raskin/Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin/Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG;
29. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin/Rastra;

30. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang karena kekhususan wilayah Provinsi Maluku Utara, maka penerbitan SPA di 8 Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku Utara akan dilaksanakan oleh Tim Raskin/Rastra Provinsi Maluku Utara atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin/Rastra;
31. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin/Rastra;
32. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin/Rastra dari Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTSPM.
33. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin/Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG;
34. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin/Rastra dari Perum BULOG.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Program Raskin/Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

Pasal 3

Sasaran

Sasaran Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Timur adalah berkurangnya beban pengeluaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi RTS/bulan.

Pasal 4

Manfaat

Manfaat Program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut:

- (1) Stabilisasi harga beras di pasaran.
- (2) Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi, dan menjaga stok pangan nasional.
- (3) Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Peningkatan akses pangan baik secara fisik, maupun ekonomi kepada RTS-PM Rumah Tangga Miskin.
- (5) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
- (6) Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Paragraf 1

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Timur perlu diatur organisasi pelaksanaan Program Raskin/Rastra.
- (2) Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya akan dibentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur; dan
- (3) Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Timur perlu menyesuaikan pembentukan Tim Koordinasi di masing-masing tingkatan.

Paragraf 2

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur

Pasal 6

- (1) Bupati Halmahera Timur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Timur dan membentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur;
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan;
 - b. bidang sosialisasi;
 - c. bidang pelaksanaan penyaluran;
 - d. bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - e. bidang pengaduan.
- (4) Anggota Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur akan ditetapkan berdasarkan kinerja dengan terlebih dahulu memperhatikan keterlibatan instansi dinas terkait sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Koordinasi, Bidang, Anggota Tim dan Struktur Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Tim Koordinasi Kabupaten

Pasal 7

- (1) Kedudukan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai pelaksana Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Timur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Timur.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur adalah melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin/Rastra (Penyaluran Raskin/Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin/Rastra), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi.

(3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Timur.
- b. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM untuk pelaksanaan program Raskin/Rastra tahun mendatang.
- c. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Timur.
- d. Sosialisasi Program Raskin/Rastra di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.
- e. Perencanaan penyaluran Raskin/Rastra.
- f. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin/Rastra di kecamatan, desa/pemerintahan setingkat.
- h. Penanganan pengaduan.
- i. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di desa/pemerintahan setingkat.
- j. Pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Maluku Utara.

Paragraf 4

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan

Pasal 5

- (1) Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin/Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ada ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

Paragraf 5

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Tim Koordinasi Kecamatan

Pasal 6

- (1) Kedudukan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin/Rastra di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin/Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan penyaluran Raskin/Rastra di kecamatan.
 - b. Sosialisasi Raskin/Rastra di wilayah kecamatan.
 - c. Pendistribusian Raskin/Rastra.
 - d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin/Rastra di desa
 - f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di desa
 - g. Pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin/Rastra dari Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra kepada RTS-PM.

BAB IV

Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di Kecamatan dan Desa

Pasal 7

- (1) Pelaksana distribusi Raskin/Rastra dibentuk oleh Camat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi di wilayahnya.
- (2) Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan.
 - b. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
 - c. Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:
 1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin/Rastra dari Perum BULOG di TD;
 2. Pendistribusian dan penyerahan Raskin/Rastra kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).

3. Penerimaan HTR Raskin/Rastra dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
4. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin/Rastra yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
5. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur melalui Tim Koordinasi Raskin/Rastra di masing-masing Kecamatan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 8

Perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi Penetapan Jumlah Alokasi dan Jadwal Distribusi, Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB) sebagai berikut :

(1) Jumlah Alokasi dan Jadwal Distribusi

- a. Karena letak Kabupaten Halmahera Timur yang cukup jauh dan terpisah pulau dengan Gudang Beras milik Perum BULOG Subdivre Ternate, maka pendistribusian beras Raskin/Rastra akan dilaksanakan dengan durasi 3 s/d 6 bulan alokasi sekaligus dalam sekali waktu penyaluran.
- b. Seluruh Pagu beras Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur tahun berjalan merupakan hak RTS-PM Kabupaten Halmahera Timur dan pelaksana distribusi Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Timur harus menyampaikan secara utuh seluruh Pagu tersebut kepada RTS-PM yang benar dan terdaftar sebagai penerima manfaat sesuai pendataan BPS hasil PPLS tahun lalu.

(2) Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Ibukota Kecamatan di seluruh Kabupaten Halmahera Timur atau di tempat lain sesuai kesepakatan antara pelaksana distribusi Kecamatan dengan Perum BULOG Subdivre Halmahera Timur.

(3) Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah Kecamatan (Pelaksana Distribusi) dengan Kepala Desa.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Paragraf 1

Pagu Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur

Pasal 9

- (1) Pagu Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur berjalan adalah sebanyak yang akan diperuntukan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin/Rastra (RTS-PM) /bulan selama 12 bulan.
- (2) Besaran RTS-PM diatas merupakan hasil PPLS Tahun sebelumnya yang pendataannya dilakukan oleh BPS dan dikelola dalam Basis Data Terpadu untuk diolah menjadi data perlindungan sosial oleh TNP2K.
- (3) Pagu Raskin/Rastra pada setiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur harus sudah terserap habis sebelum tanggal 31 Desember Tahun berjalan dan tidak dapat dialihkan ke Kecamatan lain.
- (4) Apabila pagu Raskin/Rastra di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berjalan maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

Paragraf 2

Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Pasal 10

Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Desa, maka Tim Koordinasi Raskin/Rastra di setiap Kecamatan perlu mengadakan Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel), atau Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:

1. Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTSPM Raskin/Rastra tahun bersangkutan dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM Raskin/Rastra yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin/Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
3. Bagi RTS-PM Raskin/Rastra Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin/Rastra, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun lalu.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin/Rastra yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Bagi RTS-PM Raskin/Rastra tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin/Rastra, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur melalui Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2016 oleh Kepala Desa.
9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin/Rastra hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) berjalan.
10. FRP tahun berjalan dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur melalui Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan.

BAB V

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin/Rastra kepada RTS-PM Raskin/Rastra maka Tim Koordinasi Raskin/Rastra melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin/Rastra.
- (2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin/Rastra dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin/Rastra dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- (3) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin/Rastra melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

BAB VI

Paragraf 1

Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)

Pasal 12

(1) Penyediaan Beras Raskin/Rastra

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin/Rastra oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin/Rastra sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung atau 50 kg/karung.

(2) Mekanisme Pendistribusian/Penyaluran

- a. Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Maluku Utara akan menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG Subdivre Ternate berdasarkan Pagu Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur bersangkutan.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG Subdivre Ternate akan menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur.
- c. Mengantisipasi letak geografis Kabupaten Halmahera Timur yang jauh, pendistribusian beras ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur akan dilakukan secara bertahap, tergantung kondisi wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur.
- d. Perum BULOG menjamin kualitas sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan dan kuantitas beras yang diserahkan kepada Pelaksana Distribusi di TD sesuai dengan SPA.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penyaluran Raskin/Rastra dari TD ke TB

Pasal 13

- (1) Penyaluran Raskin/Rastra dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan distribusi ditemukan beras Raskin/Rastra yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kecamatan harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.

Paragraf 3

Penyaluran Beras Raskin/Rastra dari TB ke RTS-PM

Pasal 14

- (1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin/Rastra dari TB ke RTS-PM maka Tim Koordinasi Kecamatan, Desa agar menetapkan TB di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra dengan menyerahkan Raskin/Rastra kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan alokasi, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur melalui Tim Koordinasi Raskin/Rastra di tiap Kecamatan.

Paragraf 4

Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin/Rastra (HTR)

Pasal 15

- (1) Harga Tebus Raskin/Rastra sebesar Rp1.600,00/kg di TD.
- (2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog Subdivre Ternate di Kota Ternate.

BAB VII
PENGENDALIAN

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin/Rastra akan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kabupaten Halmahera Timur serta instansi terkait dalam Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur.

Paragra 2

Pelaporan

Pasal

17

- (1) Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/rastra Kabupaten Halmahera Timur secara periodik setiap triwulan.
- (3) Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi Maluku Utara secara periodik setiap triwulan.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin/Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur pada akhir tahun.

BAB VIII
PENGADUAN

Pasal 18

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin/Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat, pelaksana distribusi di Desa maupun oleh pemerintah Kecamatan Kabupaten Halmahera Timur.

1. Pengaduan dilaksanakan secara berjenjang, dan objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Timur.
2. Unit Pengaduan di Kabupaten Halmahera Timur berada di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Halmahera Timur dan bertugas menangani pengaduan.
3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
4. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin/Rastra, disampaikan kepada Perum BULOG Subdivre Ternate dan akan ditindaklanjuti secara berjenjang.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur dibuat sebagai acuan teknis pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Timur;
- (2) Berdasarkan Petunjuk Teknis ini, diharapkan pelaksanaan program Raskin/Rastra di Kabupaten Halmahera Timur dapat berjalan baik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh RTS-PM Kabupaten Halmahera Timur.

(3) Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur ini, maka Petunjuk Teknis Raskin/Rastra Kabupaten Halmahera Timur yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai beralaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 20 Pebruari 2016
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

ttd

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal : 20 Pebruari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd

MOH. ABDU NASAR
NIP. 1964102819922031006

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Timur



ARDIANSYAH MADJID, SH
Pembina IV/a
Nip. 19771122 200311 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 3